

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di dalam syarat dan ketentuan mengenai kebijakan privasinya masih terdapat klausul yang mengandung unsur pembatasan pertanggung jawaban dan jaminan pada sistem keamanannya. Kasus kebocoran data pribadi Tokopedia yang pernah terjadi di tahun 2020 yang lalu disebabkan karena kelalaian Tokopedia dalam menjaga keamanan data penggunanya. Sehingga Tokopedia digugat dan dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan melawan hukum (PMH). Tokopedia menutup celah dengan langsung membenahi sistem yang terjadi kebocoran data. Selain itu Tokopedia juga telah melakukan pemberitahuan melalui email kepada penggunanya sebagai salah satu upaya tanggung jawabnya. Tokopedia juga selalu berupaya memberi pengamanan yang baik demi keamanan penggunanya. Dalam penelitian ini pelaku dapat dijerat hukum *cracking* menurut UU PDP dapat dilihat dalam pasal 65 jo. kejahatan hacking telah di atur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) tentang ilegal akses dan dalam pasal 32 ayat 2 tentang pencurian data.
2. Upaya mengembalikan kepercayaan konsumen Tokopedia menginformasikan mengenai kebocoran data pengguna Tentunya hal ini perlu diperlukan agar konsumen percaya bahwa PT Tokopedia tetap akan menjalankan kewajibannya dan mempertanggung jawabkan apa yang terjadi dalam marketplacena. Ada beberapa tahapan yang diterapkan dalam menanggulangi masalah ini pada situs Tokopedia yaitu Preparation & Monitoring, Alerting, Triage & Notify, Post-Mortem Investigation and Resolution.

3. Penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan dari peretasan data pribadi menurut hukum di Indonesia dilakukan melalui dua jalur yang dapat di gunakan oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa data pribadi yaitu litigasi (melalui pengadilan) dengan cara melakukan gugatan perdata kepada pihak penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh perundang-undangan. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) dapat ditempuh melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang tugas dan wewenangnya antara lain meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, yang selain sebagai media penyelesaian sengketa juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha (penyelenggara sistem elektronik) yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha. Namun pada kasus ini dilakukan dengan cara litigasi dikarenakan kasus ini terjadi pada tahun 2020 yang dimana pada tahun tersebut sedang maraknya Covid-19.

B. Saran

1. Segala kebijakan privasi dalam syarat dan ketentuan yang sekiranya masih mengandung klausula eksonerasi harus segera direvisi agar terciptanya keseimbangan hak antara pelaku usaha dan konsumen. Disisi lain, sebagai konsumen juga harus bijak terhadap segala kebijakan yang tertera dan ketentuan dalam bertransaksi *e-commerce*. Karena sebagai salah satu bentuk antisipasi diri terhadap segala klausula baku perusahaan. Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik juga harus mampu melakukan evaluasi serta meningkatkan sistem keamanan, melakukan pembaharuan inspeksi maupun investigasi keamanan secara berkala pada situs Tokopedia. Karena ini merupakan ranah tanggung jawab Tokopedia terhadap penggunanya.

2. Bagi pihak Tokopedia untuk mengembalikan kepercayaan konsumen pengguna Tokopedia diharapkan untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan khususnya dalam keamanan data pribadi konsumen agar terhindar dari kebocoran data pribadi yang sangat merugikan konsumen.
3. Sehubungan dengan gagalnya upaya gugatan yang dilakukan oleh KKI dalam rangka melindungi hak-hak konsumen/pengguna Tokopedia, dapat diupayakan upaya-upaya yang disediakan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara bertahap. Namun jika kasus tersebut terjadi pada saat ini KKI dapat melakukan gugatan ulang dengan terlebih dahulu melalui upaya di luar pengadilan yaitu melalui BPSK dengan memilih metode sesuai yang diberikan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.